

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Partisipasi

Kata partisipasi merupakan “hal tentang turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan atau berperan serta. Peran politik terkait erat dengan aktivitas-aktivitas politik; mulai dari peranan para politikus profesional, pemberian suara, aktivitas partai sampai demonstrasi. Dalam pengertian umum, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Kegiatan ini dapat berupa pemberian suara dalam Pemilu, menjadi anggota suatu partai dan lain sebagainya.

Menurut Rahman (2002:120) “Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam setiap pertanggung jawaban bersama.

Partisipasi secara harfiah dimaknai sebagai pengambilan bagian atau pengikutsertaan (Echols, 1996:419). Jean-Jacques Rousseau dalam bukunya *The Social Contract* mengatakan, partisipasi sangat penting bagi pembangunan diri dan kemandirian warga negara.

Hal ini ditegaskan pula oleh John Stuart Mill dalam Miriam Budiarjo (1982), bahwa tanpa partisipasi nyaris semua orang akan ditelan oleh kepentingan pribadi dan pemuasan kebutuhan pribadi mereka yang berkuasa. Di sini partisipasi dalam kata lain menjadi ukuran adanya kemandirian dan kedewasaan individu (warga) dalam melihat batasan antara kepentingan privat dan publik. Urusan publik memiliki hukum dan nilainya sendiri yang tidak bisa dicampur adukkan

dengan urusan privat. Maka dari itu, penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau golongan dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang karena melukai partisipasi dan dan melanggar hukum publik. Dalam konteks ini, partisipasi menjadi fungsi demokrasi, agar kekuasaan selalu berorientasi pada publik.

Tiada demokrasi tanpa partisipasi politik warga, sebab partisipasi merupakan esensi dari demokrasi. Bila suatu negara membatasi akses dan keterlibatan warganya dalam setiap pengambilan keputusan, maka demokrasinya belum dapat dikatakan berkembang secara baik. Adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi politik menjadi ukuran elementer, untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu negara. Demokrasi sebagai suatu sistem politik berupaya untuk memberikan wadah seluas-luasnya kepada rakyat untuk turut berpartisipasi atau ikut serta secara politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan yang otoriter, fasis dan anti demokrasi biasanya menenggelamkan adanya partisipasi politik warga. Urusan kekuasaan disederhanakan hanya sebatas milik para elite politik.

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam bukunya Partisipasi Politik di Negara Berkembang (1994 : 4), partisipasi politik adalah kegiatan warga (privat citizen) yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang bertujuan mempengaruhi keputusan oleh pemerintah. Partisipasi ini dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. Partisipasi mencakup kegiatan-kegiatan, bukan mencakup sikap-sikap.

Sementara para ahli lain mendefinisikan partisipasi politik mencakup orientasi-orientasi para warga negara terhadap politik, serta prilaku politik mereka yang nyata. Hal ini dapat terwujud dalam pengetahuan tentang politik, persepsi-

persepsi tentang relevansi politik yang semua ini berkaitan dengan tindakan politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan. Termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan, serta merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan warga secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah.

Menurut Hasyim di antara peran politik perempuan yang dimaksud adalah: peran memberikan suara pada pemilihan, peran untuk menjadi anggota legislatif / parlemen; dan peran menjadi pemimpin tertinggi dalam suatu pemerintahan atau Presiden. Sementara menurut Fanin peran perempuan dalam politik dapat dikelompokkan kepada tiga peran; **pertama**, peran normatif: peran memilih atau dipilih dalam suatu proses Pemilihan Umum; perempuan memperoleh hak-hak politiknya untuk memilih atau dipilih setelah kemerdekaan yaitu dalam Pemilu 1955; **kedua**, peran aktif: sebagai fungsionaris partai politik atau sebagai anggota legislatif; dan **ketiga**, peran pasif: turut berpartisipasi dalam mengontrol jalannya pembangunan.

2.2 Pengertian Partisipasi Politik

Dalam bukunya partisipasi dan partai politik, Miriam Budiarjo (1998 : 9) mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup pemberian suara lewat pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai

atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contracting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya. Sementara Milbrath dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa teori. **Pertama** adalah apatis, yaitu orang yang menarik diri dari proses politik. **Kedua** adalah spektator, yakni orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut dalam pemilihan umum. **Ketiga** adalah gladiator, yaitu orang-orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik yakni sebagai komunikator dengan tugas khusus mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye serta aktivis masyarakat. **Keempat** adalah pengkritik, yaitu orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional (Sastroatmodjo, 1995 : 74 – 75).

Goel dan Olsen dalam Sastroatmodjo (1995 : 77) menjelaskan partisipasi sebagai dimensi utama kehidupan stratifikasi sosial. Menurut mereka partisipasi dibagi dalam enam lapisan yakni pemimpin politik, aktivitas politik, komunikator (orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap dan informasi politik lainnya pada orang lain), warga negara marjinal (orang yang sedikit melakukan kontak dengan sistem politik) dan orang-orang yang terisolasi (orang yang jarang melakukan partisipasi politik).

Partisipasi berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi **Pertama**, partisipasi yang bersifat sukarela (otonom). **Kedua**, atas desakan orang lain (mobilisasi). Hal ini senada dengan pendapat Nelson yang menyatakan dua sifat partisipasi yakni *autonomous participation* (partisipasi otonom) dan *mobilized participation* (partisipasi yang dimobilisasi).

Partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa baik secara

langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Myron Wiener dalam Huntington (1994 : 10) menekankan “ sifat sukarela dari partisipasi (tidak ada pemaksaan) dan mengemukakan menjadi anggota organisasi atau menghadiri rapat umum atas perintah pemerintah, tidak termasuk (partisipasi politik)”.

Dari pengertian ini maka, partisipasi dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh para aktifis perempuan pada hakekatnya adalah usaha menggali dan memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki oleh perempuan. Secara umum partisipasi tidak hanya pada bidang politik akan tetapi dalam segala bidang kehidupan. Perempuan mempunyai hak dan kewajibannya untuk ikut serta atau berpartisipasi aktif, hanya saja karena selama ini terjadi kesenjangan antara kaum laki-laki dan perempuan yang diakibatkan oleh produk-produk kebijakan yang bias gender. Sehingga dibutuhkan perjuangan keras dan keseluruhan dari segenap perempuan dalam segala lini, terlebih pada lini politik, karena sangat berpengaruh terhadap produk kebijakan. Menurut Lester dalam “ *Political Participation*” (<http://www.pelita.or.id>).

Menyebutkan adanya dua orientasi dalam partisipasi politik berhubungan dengan proses politik yaitu: partisipasi politik yang berhubungan pada output proses politik (disebut partisipasi pasif) dan pada input proses politik (disebut partisipasi aktif), dimana aktifitas individu atau kelompok yang berkenaan dengan masukan-masukan proses pembuatan kebijakan.

Dalam partisipasi politik berlaku proses-proses politik yang harus dipahami dan diikuti, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang dikatakan oleh David Easton, proses politik adalah merupakan interaksi diantara lembaga-

lembaga pemerintah dan kelompok-kelompok sosial. Hal ini menunjukkan, politik tidak hanya aktifitas yang ada pada tingkat elite tetapi melihat sudut pandang yang lebih pluralistic, yang menyertakan analisis pada aktifitas-aktifitas berbagai kelompok yang terorganisir diluar pemerintahan dengan memberikan penekanan pada individu-individu, kepentingan-kepentingan bersama dan nilai normatif. Sehingga berpartisipasi tidak sekedar ikut-ikutan tanpa tujuan dan arah yang jelas bagi setiap anggota, akan tetapi dalam proses partisipasi keterlibatan secara aktif mental, emosi dan perilaku untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan menjadi bagian yang terpenting.

Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan menggolkan instrumen hukum yang sensitif gender yang selama ini terabaikan dan banyak menghambat kemajuan perempuan di berbagai sektor kehidupan. Dalam konteks negara, partisipasi politik rakyat adalah keterlibatan rakyat secara perseorangan (*privat citizen*) untuk mengerti, menyadari, mengkaji, melobi dan memprotes suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan mempengaruhi kebijakan agar aspiratif terhadap kepentingan mereka.

Dari ilustrasi diatas, partisipasi rakyat bisa dipahami sebagai keterlibatan rakyat dalam pengertian politik secara sempit hubungan negara dan masyarakat (dalam bingkai governance) dan juga politik secara luas. Sedangkan politik secara luas yaitu semua bentuk keterlibatan masyarakat untuk mempengaruhi ataupun melakukan perubahan terhadap keputusan yang diambil. Partisipasi politik rakyat sebenarnya adalah tema sentral dari proses demokratisasi. Dalam kerangka inilah masyarakat bisa berperan aktif.

Lebih lanjut Huntington dan Nelson (1994 : 16 – 19) menjelaskan bahwa partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan atau perilaku yakni :

1. Kegiatan pemilihan mencakup suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, mencari dukungan, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Ikut dalam pemungutan suara adalah bentuk partisipasi yang jauh lebih luas dibandingkan dengan bentuk-bentuk partisipasi lainnya.
2. *Lobbying*, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan yang menyangkut kepentingan umum.
3. Kegiatan organisasi, menyangkut partisipasi sebagai anggota dalam suatu organisasi yang tujuan utamanya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
4. Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perseorangan yang ditujukan terhadap pejabat pemerintah dengan maksud memperoleh manfaat bagi satu atau sekelompok orang.
5. Tindak kekerasan (*violence*), sebagai suatu upaya untuk mempengaruhi keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang atau benda. Oleh karena itu kekerasan biasanya mencerminkan motivasi-motivasi yang lebih kuat.

Kekerasan dapat ditujukan untuk mengubah pimpinan politik, mempengaruhi kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah atau merubah sistem politik (revolusi). Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat telah

berkomitmen secara tegas memberi pengakuan yang sama bagi setiapwarganya, baik itu perempuan maupun laki-laki sama hak nya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa kecuali.

Hak-hak politik perempuan ditetapkan melalui instrumen hukum maupun dengan meratifikasi berbagai konvensi yang menjamin hak-hak politik tersebut. Undang – Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 46 menyebutkan sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjadi keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Penegasan hak-hak politik perempuan dibuktikan dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (*Convention on the Political Rights of Women*).

Ketentuan dalam konvensi PBB tentang Hak-hak Politik Perempuan menjelaskan sebagai berikut:

1. Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa suatu diskriminasi.
2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.
3. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi (lihat Perisai Perempuan, 1999).

Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*)

melalui UU No. 7 tahun 1984, Pasal 7 secara tegas juga mengatur hak-hak politik perempuan, yakni negara peserta konvensi wajib membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan negaranya.

Selain itu, konvensi tersebut juga menjamin persamaan hak antara perempuan dengan laki-laki dalam hal:

1. Hak untuk di pilih dan memilih
2. Hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya.
3. Hak untuk memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat; dan
4. Hak untuk berpartisipasi dalam organisasi / perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik.

Di tegaskan oleh Moore (1988;134) bahwa salah satu ciri yang penting dari kedudukan perempuan dalam masyarakat ialah mereka adakalanya mempunyai kekuasaan politik tetapi tidak mempunyai kekuatan, legitimasi, dan otoritas. Dalam banyak sistem politik di dunia sekarang ini, perempuan mempunyai kekuasaan politik, misalnya mereka mempunyai hak suara. Akan tetapi, mereka kurang memiliki otoritas yang nyata dalam menjalankan kekuasaan tersebut.

2.3Partisipasi Politik Perempuan

Partisipasi politik adalah segala macam kegiatan dibidang politik mulai dari mempengaruhi kebijakan, menentukan atau memilih pembuat kebijakan sampai pada menghambat atau menentang sebuah kebijakan. Partisipasi politik

masyarakat dapat kita artikan sebagai keterlibatan masyarakat di dalam kegiatan-kegiatan yang disebutkan tadi di atas.

Berdasarkan pengertian di atas partisipasi politik perempuan dapat kita artikan sebagai keterlibatan perempuan di dalam kegiatan-kegiatan politik. Saat ini, partisipasi politik perempuan masih tergolong rendah apabila dilihat dari bentuk partisipasi politiknya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Pembatasan perempuan untuk mengakses bidang-bidang maskulin seperti politik tidak hanya terjadi di kawasan Barat namun juga terinternalisasi dalam masyarakat Indonesia. Sejarah Indonesia mencatat bahwa tokoh pahlawan perlawanan Belanda sebagian besar adalah pria. Hal tersebut berkaitan pada asumsi dasar masyarakat tentang perempuan bahwa secara alami perempuan sudah kodratnya untuk dilindungi sehingga hanya diberi tanggungjawab domestik. Sejak era kerajaan sampai pada perlawanan Indonesia terhadap kolonial, peran perempuan sangat marginal. Marginalitas itu diperparah ketika komunitas wanita dilarang untuk menikmati fasilitas pendidikan. Hal ini sesuai dengan surat yang ditulis oleh Raden Adjeng Kartini yang berisikan tentang gagasan dan ambisi untuk wanita diberi kebebasan mendapatkan pendidikan. Keterbatasan-keterbatasan tersebut berlanjut dan asih menjadi halangan sampai sekarang.

Pada tanggal 28 Oktober 1928 diadakan sumpah persatuan dan kesatuan yang diikrarkan dalam Kongres Pemoeda. Hal tersebut membakar semangat pergerakan wanita Indonesia untuk menyelenggarakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta. Tema pokok Kongres adalah menggalang persatuan dan kesatuan antara organisasi

wanita Indonesia yang pada saat itu masih bergerak sendiri-sendiri. Kongres ini telah berhasil membentuk badan federasi organisasi wanita yang mandiri dengan nama “Perikatan Perkoempulan Perempoean Indonesia (PPPI). Peristiwa sejarah Kongres Wanita Indonesia pertama tersebut mmenjadi tonggak sejarah bagi kesatuan pergerakan wanita Indonesia (Martyn, 2004: 5).

2.4 Partisipasi Perempuan dalam Politik

Partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia merupakan salah satu cerminan dari adanya keadilan di dalam demokrasi yang sekarang sedang berusaha diwujudkan di dalam masa transisi. Aspek partisipasi perempuan di dalam demokrasi bukanlah sesuatu yang datang dengan tiba-tiba melainkan memerlukan kesadaran dan kepedulian dari seluruh masyarakat kita. Namun sayangnya kondisi partisipasi perempuan di panggung politik masih sangat rendah, dimana sistem politik di Indonesia masih didominasi oleh kaum laki-laki sehingga dengan sendirinya bila diberlakukan kondisi alamiah, maka panggung politik tetap akan didominasi secara mayoritas oleh kaum laki-laki. Masyarakat dalam Partisipasi Politik Sosialisasi dan pendidikan politik yang diberikan oleh lembaga sosial dalam meningkatkan partisipasi politik ternyata tidak lantas mampu mendorong masyarakat untukberpartisipasi politik secara maksimal. Sehingga dalam hal ini peneliti melihat dari sisi lain mengenai pengaruh rasionalitas pemilih dalam partisipasi politik.

Terlepas dari pemahaman manusia sebagai makhluk sosial, pada dasarnya manusia merupakan makhluk individu. Makhluk invidiu memiliki tingkat rasionalitas yang sangat tinggi. Sifat dasar dari makhluk rasional adalah kalkulasi untung rugi yang menjadi dasar setiap tindakanya. Hampir semua manusia akan

berusaha mendapatkan barang yang dia inginkan dengan ongkos seminimal mungkin. Barang dalam hal ini memiliki pengertian yang sangat luas. Tidak hanya barang yang berwujud namun juga barang yang tidak berwujud seperti misalnya sebuah kebijakan atau perjanjian. Sedangkan ongkos dalam hal ini tidak selalu berhubungan dengan uang, namun juga termasuk waktu dan tenaga. Hubungannya dengan Pemilu, rasionalitas masyarakat muncul ketika mereka berfikirkeuntungan apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka menggunakan hak pilihnya. Padahal disisi lain mereka sudah jelas mengeluarkan ongkos dalam Pemilu.

Ongkos dalam hal ini sudah pasti tenaga dan waktu, bahkan bisa jadi uang. Misalnya untuk transportasi menuju TPS. Masyarakat mulai berfikir apakah barang yang mereka dapatkan nantinya sebanding dengan ongkos yang mereka keluarkan. Hasil Pemilu merupakan sebuah barang ketika hasil tersebut telah berubah menjadi sebuah keputusan yang telah ditetapkan oleh KPU. Namun dalam hal ini apakah barang hasil Pemilu tersebut telah memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat. Bagi masyarakat keuntungan hanya didapat oleh calon yang terpilih, sedangkan dampaklangsung bagi mereka tidak mereka dapatkan. Karena pada kenyataannya saat ini sangat marak berkembang fenomena politik uang atau lebih dikenal dengan istilah *money politic*.

2.5Bentuk Tingkatan Partisipasi Politik Perempuan

Kendati berbagai perangkat hukum telah melegitimasi partisipasi politik perempuan sampai saat ini antara perempuan dengan dunia politik masih merupakan dua hal yang tidak mudah dipertautkan satu dengan lainnya. Hal ini dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di panggung politik formal jumlahnya

masih sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki. Dunia politik selalu diasosiasikan dengan ranah publik yang relatif dekat dengan laki-laki, mengingat kehidupan sosial tidak bisa dipisahkan dari akar budayanya di mana mayoritas masyarakat di dunia masih kental dengan ideologi patriarki. Pentingnya partisipasi politik bagi perempuan disebabkan masalah partisipasi sangat berkaitan langsung dengan masalah-masalah lain.

Menurut MacKinnon dalam (*To Ward a Feminist Theory of the State* : hal 215) mengatakan bahwa ketika hak politik terenggut maka hak-hak lainnya akan mengikuti (terenggut pula). Politik adalah ranah yang sangat fundamental bagi pemenuhan hak-hak lainnya. Hal ini mengingatkan kita akan pendapat yang mengatakan bahwa kekejaman politik adalah kekejaman yang paling menyengsarakan perempuan karena implikasi yang disebabkan amat besar, yaitu dapat menggilas hak-hak perempuan di bidang lain seperti pendidikan, kesehatan, dan aktifitas sosial lainnya.

Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya partisipasi perempuan di ranah publik adalah pemahaman masyarakat umum (mainstream) yang menganggap bahwa perempuan yang aktif dan luas bergaul dengan siapapun seringkali dimaknai secara peyoratif (merendahkan). Partisipasi politik menurut Pary G. Moysen G. dan Day N. adalah bentuk keikutsertaan dalam proses formulasi, pengesahan dan pelaksanaan kebijakan. Bentuk nyata partisipasi ini adalah keterwakilan perempuan baik dilegislatif maupun eksekutif. Diharapkan pada kedua ranah kuasa ini, dapat terbentuk kebijakan atau peraturan yang sensitif terhadap relasi yang adil dan setara dibarengi dengan komitmen pelaksanaannya

di lapangan. Untuk ikut serta dalam partisipasi politik guna mewujudkan keterwakilannya diparlemen, perempuan di tuntut untuk terjun pada dunia politik.

Ada beberapa ruang partisipasi strategis yang dapat dimasuki oleh komunitas perempuan dalam era otonomi daerah. **Pertama**, partisipasi dalam perencanaan. Peran ini cukup penting untuk menjamin agar rencana-rencana pembangunan daerah nantinya benar-benar agresif dan benar-benar membela kepentingan masyarakat secara adil.

Ruang-ruang partisipasi dalam hal ini antara lain dengan memberikan data-data kebutuhan obyektif masyarakat, memberikan pandangan kepada masyarakat untuk makin katif terlibat dalam proses perencanaan, memberikan kritik yang obyektif rasional terhadap rencana-rencana pembangunan daerah, di samping merumuskan sendiri program-program internal organisasi untuk pengembangan ke dalam maupun untuk partisipasi ke luar organisasi. **Kedua**, partisipasi dalam pengorganisasian. Dalam hal ini partisipasi itu dapat diwujudkan dalam bentuk sarana dan provokasi keterlibatan organisasi-organisasi non pemerintah dalam program-program pembangunan daerah. Pemerataan keterlibatan lembaga-lembaga bisnis dalam pembangunan sarana-sarana umum sehingga menggairahkan partisipasi sekaligus pemeratakan pendapatan masyarakat. Begitu pula keterlibatan lembaga ormas dan LSM dalam pengembangan dalam sisi social seperti keagamaan, pendidikan, ketenagakerjaan dan sebagainya. Kesemuanya itu harus di desakkan kepada pemerintah daerah dalam upaya menciptakan sinergi antara berbagai komponen daerah dalam pengorganisasian pembangunan di daerah. **Ketiga**, partisipasi dalam pelaksanaan. Ini merupakan lanjutan dari kedua bentuk partisipasi sebelumnya. Pada dasarnya

dalam pelaksanaan sector-sektor pembnagunan dapat dimasuki oleh peran komunitas perempuan. Namun demikian beberapa peran yang tampaknya lebih relevan antara lain dalam keagamaan, pendidikan, penanganan fakir miskin, yatim piatu dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

Beberapa ORMAS (organisasi masyarakat) dan LSM (Lembaga Swadya Masyarakat) perempuan tampaknya cukup memberi perhatian terhadap masalah konservasi lingkungan hidup. Disamping itu masalah kekerasan terhadap perempuan kiranya juga menuntut keterlibatanaktivitas komunitas perempuan, lebih-lebih masalah perjuangan kesetaraan gender yang secara kultural belum sepenuhnya bisa diterima oleh mayoritas komunitas.

Keterlibatan dalam sektor sosial politik tampak juga mulai menjadi ruang yang dapat dimanfaatkan oleh komunitas perempuan untuk makin menjamin aspirasi dan suara perempuan dapat lebih didengar dan diakomodasikan. Dalam hal ini komunitas perempuan harus berani untuk melakukan bargaining politik agar dapat direkrut dalam jabatan-jabatan politik baik di birokrasi maupun di lembaga legislatif. Keempat,patisipasi dalam kontrol.

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras (Fakih, 1996). Hal ini tanpa disadari telah mendidik dan mengajarkan perempuan sebagai pengawas, membimbing dan pendidik dalam urusan domestik. Bila kemampuan ini dibawa ke dalam ranah politik, maka perempuan memiliki kelebihan di banding laki-laki. Antara lain dalam hal ketelitian dan kecermatan.

Kelebihan ini akan sangat bermanfaat apabila digunakan untuk meneliti dan mencermati setiap tahapan proses pembangunan, baik itu dalam proses perencanaan, pengorganisasian maupun dalam pelaksanaan pembangunan.

Dari bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh para aktifis perempuan bersamaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tentang Otonomi Daerah, merupakan hal signifikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya perempuan dalam berbagai segi kehidupan. Menurut Naqiyah dalam Otonomi Perempuan (2005 : 78), Partisipasi politik perempuan dapat dilihat dalam tiga aspek yaitu akses, kontrol, dan suara perempuan dalam proses pembuatan kebijakan (policy making process). Realitas menunjukkan bahwa dalam tiga aspek di atas keterlibatan perempuan Indonesia sangat kurang. Hal ini dapat dilihat bahwa hingga saat ini keterwakilan perempuan dalam arena politik sangat minim.

2.6 Pengertian Partai Politik

politik merupakan suatu kendaraan pihak tertentu untuk membawa kepentingan politik dalam tahta kekuasaan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Hampir semua partai politik mempunyai tujuan-tujuan yang luhur dalam memperjuangkan hak-hak rakyat dalam menunjang kesejahteraan dan keadilan, namun dalam realita perjuangannya tidak sedikit partai politik yang mengkhinai sendiri nilai-nilai perjuangan yang mereka buat sendiri demi kepentingan kekuasaan semata. dan rakyatlah menjadi "korban" kepentingan kekuasaan semata ini, walaupun demikian, masih tersimpan asa untuk berharap kepadapartai politik dalam memperjuangkan hak-hak rakyat jelata. Kemudian daribeberapa ahli politik mengatakan perihal yang hampir sama mengenai partai politik. Bagaimana partai politik mengelola suatu orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang akan mereka

terapkan dalam proses perjuangan mereka dan sebagaimana menurut Miriam Budiarto (2003) menjelaskan bahwa:

Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir dimana anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok tersebut adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Ada 3 teori yang menjelaskan asal usul partai politik

1. Teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dengan timbulnya partai politik
2. Teori situasi yang historis yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang di timbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas
3. Teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi

Menurut Ramlan Surbakti (2007:114) "Partai Politik adalah organisasi yang mempunyai kegiatan bersinambungan. Artinya masa hidupnya tak bergantung pada masa jabatan atau masa hidup para pemimpinnya.

2.7 Fungsi dan Tujuan Partai Politik

Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Menurut UU RI No. 2 Tahun 2008 Pasal 11 partai politik berfungsi sebagai sarana:

1. Pendidikan Politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi pemersatu dan kesatuan bangsa indonesia untuk kesejahteraan masyarakat
3. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara
4. Partisipasi politik warga negara indonesia, rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti (2005:104) “fungsi partai politik adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat dan pemerintahan secara konstitusional”.Ketika melaksanakan fungsi partai politik dalam sistem politik demokrasi melakukan tiga kegiatan itu meliputi seleksi calon, kampanye dan melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatifdan/atau eksekutif). Apabila kekuasaan untuk memerintah telah diperoleh maka partai politik berperan pula sebagai pembuat keputusan politik.

Tujuan Khusus partai politik adalah:

1. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dipemerintahan
2. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
3. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat khususnya berdasarkan ideologi tertentu

Menurut Ramlan Surbakti (2006:106) “tujuan partai politik adalah mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh rakyat Indonesia dan mengembangkan kehidupan secara demokrasi berdasarkan UUD 1945”.

2.8 Hubungan Partai Politik dengan Partisipasi Politik Perempuan

Partai politik merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembentukan kekuasaan negara. Melalui partai politik lah berbagai kepentingan masyarakat akan diserap dan diadopsi dalam berbagai bentuk kebijakan negara yang dirumuskan oleh badan legislatif yang menjadi ranah formal dari berlakunya fungsi-fungsi partai politik.

Syarbaini mendefinisikan partai politik sebagai kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang mempersatukan dan dimotivasi oleh ideologi tertentu serta berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui Pemilu. Fungsi-fungsi partai politik dalam negara demokrasi adalah melaksanakan fungsi sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemandu kepentingan, kontrol politik, dan sebagainya.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Hagopian menyatakan bahwa partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan. Salah satu bentuk keterikatan primordial dalam partai adalah munculnya partai-partai Islam. Menurut Azra dalam BahrulUlum (2002), sebuah partai politik dapat dikatakan Islami apabila:

- a. Partai menggunakan agama Islam sebagai dasar ideologi mereka.
- b. Partai yang menggunakan Pancasila sebagai dasar ideologinya, tetapi pada saat yang sama menggunakan simbol-simbol Islam.
- c. Partai yang basis massanya secara umum adalah muslim dan biasanya berhubungan erat dengan organisasi-organisasi sosio-religius-muslim.

Dalam partai politik, seringkali perempuan dan kepentingannya yang berkaitan dengan perempuan diabaikan. Anggapan ini berangkat dari persoalan terkait perempuan bukanlah persoalan penting untuk dipecahkan, bahkan dianggap sebagai bukan persoalan. Pandangan di atas sebenarnya berangkat dari pemahaman atau budaya yang tidak peka terhadap keadilan relasi sebagai akibat dari partai politik yang merupakan produk kepentingan mayoritas laki-laki. Partai politik yang cenderung mereduksi politik sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan tidak memiliki komitmen dan kepedulian terhadap persoalan-persoalan yang membutuhkan komitmen tinggi seperti persoalan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. (www.ppiuk.org/pemilu04/ch8.php).